




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWAKARTA



LAKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN

2022



<http://www.purwarkartakab.go.id>
disdukcapil.purwarkartakab.go.id

sms Center
Disdukcapil Kab. Purwakarta
087770069688

087770069788
Disdukcapil Kab. Purwakarta

@disdukpurwakarta



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*.



Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja.

Purwakarta, Januari 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta



MUHAMAD HUSNI, SH., MH.

NIP. 196704241987031003

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif.....	i
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vi
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	3
1.4. Tugas, Pokok dan Fungsi.....	4
1.5. Aspek Strategis Organisasi.....	5
1.6. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja	
2.1. Rencana Strategis	8
2.1.1. Visi.....	9
2.1.2. Misi.....	9
2.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	10
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	10
2.3. Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	16
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	17
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	18
3.4. Capaian Indikator Program.....	25
BAB IV Penutup	
Lampiran	40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan tahap akhir dari pelaksanaan pekerjaan tugas dan merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh setiap Dinas/Instansi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan tugas yang diperjanjikan oleh Pimpinan Dinas/Instansi dengan Kepala Daerah. Sejalan dengan itu Pegawai atau Pemimpin (Kepala) suatu Dinas/Instansi, diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan. Prestasi atau keberhasilan mereka dalam melaksanakan tugas akan terlihat dari kinerja dan tingkat kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas pekerjaan menunjukkan bahwa, tidak semua Pegawai atau Pemimpin selalu giat bekerja dan mampu mencapai kinerja yang di harapkan, seringkali masih terdapat kesenjangan kinerja atau mengalami kesulitan memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Dalam kaitan itu biasanya setiap Pegawai atau Pemimpin dihadapkan kepada masalah bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan kinerja Instansi/Organisasi ditempat mereka bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut diatas, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dan bagaimana



meminimalisir kekurangan dimaksud, oleh karena itu perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Begitu pula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2022, berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini dengan tujuan sebagai Pertanggungjawaban Instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta atas Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta Kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu Tahun Anggaran 2022.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum perlunya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi setiap instansi adalah berlandaskan pada :

1. TAP-MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;

- 
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 237 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 237 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta di Pimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian, 1 (satu) Jabatan Fungsional dan 4 (empat) Kepala Bidang, yaitu:

- 1) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- 2) Kepala Bidang Pencatatan Sipil;
- 3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi; dan



Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI (ISU STRATEGIS ORGANISASI)

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan strategis, maka yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, adalah:

1. Belum optimalnya kegiatan dalam rangka mewujudkan akurasi data kependudukan skala Kabupaten yang akurat dan valid;
2. Belum optimalnya pelaksanaan inovasi pelayanan terintegrasi dengan sistem digitalisasi;
3. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan skala Kabupaten oleh Perangkat Daerah dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten



Purwakarta untuk berbagai keperluan sebagaimana diamanatkan didalam undang-undang;

4. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Purwakarta;
5. Terbatasnya Anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan program dan kegiatan prioritas bidang administrasi kependudukan sehingga ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang telah direncanakan;
6. Belum Optimalnya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Kondisi sarana dan prasarana pendukung SIAK dan Perekaman KTP-EL di Kecamatan, masih belum optimal dikarenakan beberapa tempat kecamatan peralatan yang tidak bisa difungsikan lagi, sehingga beberapa kecamatan mengalami kendala pelayanan adminduk (Perekaman KTP Elektronik), disamping itu kendala jaringan yang tidak mendukung untuk pelayanan.



1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

BAB IV. PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode lima tahunan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kejjakan dan Program yang realistis untuk kurun waktu lima tahun 2018-2023.

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta diharapkan akan



dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Oleh karena itu, visi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

2.1.1. VISI

Mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta, pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat daerah telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari visi Kabupaten Purwakarta, yaitu: **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”**.

2.1.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam misi, yaitu: **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Bersih dan Professional”**. Untuk meningkatkan kualitas Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, maka dilakukan reviu Renstra secara berkala. Berikut merupakan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.



2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik, terukur, sehingga menjadi pedoman dan sasaran kinerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, sedangkan tujuan dari misi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yaitu:

a) Tujuan :

1. Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal;
2. Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Kependudukan;
3. Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Pencatatan Sipil; dan
4. Terwujudnya Pemanfaatan Data.

b) Sasaran :

1. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Instansi Organisasi Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil
3. Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan
4. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor : 900 /143.a /dkps/2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah
2	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran
3	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK), Kartu Identitas Anak (KIA)
4	Tingkat Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian)
5	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh instansi/lembaga lainnya

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022
Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Purwakarta

No.	Sasaran	IKU
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran

2	Meningkatnya Pelayanan Kependudukan	Dokumen	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK), Kartu Identitas Anak (KIA)
3	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	Tingkat Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian)
4	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan		Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh instansi/lembaga lainnya

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara rewiu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan PD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Purwakarta sebagai pemberi amanah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya



terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penysusunan Perjanjian Kinerja adalah Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur:

- 1) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 3) Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
- 4) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan:

- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Berikut Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kependudukan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

No.	Sasaran	IKU	Satuan	Target
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persentase	80
2	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK), Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase	95
3	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Catatan Sipil	Tingkat Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian)	Persentase	100
4	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	Persentase	95



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,



sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran) menjadi definitif, terukur dan realistis. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta telah menetapkan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023. Untuk meningkatkan akuntabilitasnya dan juga telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2022 sebanyak 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (100 %) telah mencapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2**Tingkat Pencapaian Sasaran**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	80	88
3	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK), Kartu Identitas Anak (KIA)	%	95	86,34
4	Tingkat Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian)	%	100	99,28
5	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	%	95	95

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebanyak 4 (empat) Sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja. Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

Tabel 3.3**Capaian Kinerja Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2022		Target Akhir RPJMD/ Renstra (2023)	Capaian
			Target	Realisasi		
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B		B	
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	80	88	80	110

3	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK), Kartu Identitas Anak (KIA)	%	95	86,34	95	90,88
4	Tingkat Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian)	%	100	99,28	100	99,28
5	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh instansi/lembaga lainnya	%	95	95	100	100

Metode Evaluasi Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan formulir penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan formulir pembiayaan dalam pencapaian Sasaran sebagaimana terlampir.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro



diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2022. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Surat Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Nomor : **900/143.a/dkps/2022** tentang Indikator Kinerja Utama



(IKU), telah ditetapkan Purwakarta 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (out comes).

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (Performance GAP) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan untuk perbandingan antara lain:

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan; dan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja dari 1 (satu) Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023.

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah Pencapaian.

Sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Sasaran 1
Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022		Capaian
		Target	Realisasi	
Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B		

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah berkisar ... % dari target sebesar B yang direncanakan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah ... % atau tercapai target yang diperjanjikan. “ Dalam Tahap Evaluasi ”

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Sasaran 1
Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022		Capaian
		Target	Realisasi	
Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	80	88	110

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran berkisar 88 % dari target sebesar 80 % yang direncanakan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 110 % atau melampaui target yang diperjanjikan.

Sasaran 2

Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan.

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK, Kartu Identitas Anak (KIA)

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022		Capaian
		Target	Realisasi	
Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK), Kartu Identitas Anak (KIA)	%	95	86,34	90,88

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK), Kartu Identitas Anak (KIA) berkisar 86,34 % dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 90,88 % atau belum tercapai target yang diperjanjikan, tetapi pencapaian sasaran untuk indikator tingkat kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK dan KIA) berkisar 86,34 % dari target pusat

atau Ditjendukcapil sebesar 40 % sehingga persentase capaian kerjanya adalah 215,8 % sehingga melampaui target yang di perjanjikan.

Sasaran 3

Meningkatnya Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Tingkat Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian)

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022		Capaian
		Target	Realisasi	
Tingkat Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian)	%	100	100	100

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Tingkat Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian) berkisar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau tercapai target yang diperjanjikan.

Sasaran 4

Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan.

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi /Lembaga lainnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022		Capaian
		Target	Realisasi	
Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	%	95	95	100

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh instansi/lembaga lainnya berkisar 95 % dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau tercapai target yang diperjanjikan.

3.4. Capaian Indikator Program

Tingkat capaian Indikator Program yang di dukung oleh masing – masing Program dan Anggaran sesuai dalam Rencana Strategis:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B		
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	80	88	110

Pencapaian Program ini untuk indikator:

1. Capaian Sakip Perangkat Daerah berkisar ... % dari target sebesar ... % yang direncanakan dalam Renstra, sehingga capaian kinerjanya adalah ... % atau belum melampaui target yang diperjanjikan. “ Dalam Tahap Evaluasi ”
2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran berkisar 88 % dari target sebesar 80 % yang direncanakan dalam Renstra, sehingga capaian kinerjanya adalah 110 % atau melampaui target yang diperjanjikan.

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

No.	Indikator	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan :			
1	Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	95	99	104
2	Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	95	100	105
3	Tingkat Kepemilikan Kartu Identitas Anak	95	47,32	49,81

Pencapaian Program ini untuk indikator:

1. Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik berkisar 99 % dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam Renstra, sehingga capaian kinerjanya adalah 104 % atau melampaui target yang diperjanjikan.
2. Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga berkisar 100 % dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam Renstra, sehingga capaian kinerjanya adalah 105 % atau melampaui target yang diperjanjikan.

3. Tingkat Kepemilikan Kartu Identitas Anak berkisar 47,32 % dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam Renstra, sehingga capaian kinerjanya adalah 49,81 % atau belum mencapai target yang diperjanjikan, tetapi tingkat kepemilikan KIA berkisar 47,32 % dari target pusat atau Ditjendukcapil sebesar 40 % sehingga capaian kinerjanya adalah 118,3 % sehingga melampaui target pusat yang diperjanjikan.

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Tingkat Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil :			
1	Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	95	100	105
2	Tingkat Kepemilikan Akta Kematian	95	100	105
3	Tingkat Kepemilikan Akta Perkawinan	95	100	105
4	Tingkat kepemilikan Akta Perceraian	95	100	105

Pencapaian Program ini untuk indikator:

1. Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran berkisar 100 % dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam Renstra, sehingga capaian kinerjanya adalah 105 % atau melampaui target yang diperjanjikan.
2. Tingkat Kepemilikan Akta Kematian berkisar 100 % dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam Renstra, sehingga capaian kinerjanya adalah 105 % atau melampaui target yang diperjanjikan.

3. Tingkat Kepemilikan Akta Perkawinan berkisar 100 % dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam Renstra, sehingga capaian kinerjanya adalah 105 % atau melampaui target yang diperjanjikan.
4. Tingkat kepemilikan Akta Perceraian berkisar 100 % dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam Renstra, sehingga capaian kinerjanya adalah 105 % atau melampaui target yang diperjanjikan.

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

No.	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Akurasi Data Kependudukan	95	95	100
2	Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan	95	95	100
3	Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	88,31 (sangat baik)	88,95 (sangat baik)	100,7
4	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk yang di Selenggarakan	95	95	100
5	Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna	95	95	100
6	Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	2	3	150



Pencapaian Program ini untuk indikator:

1. Tingkat Akurasi Data Kependudukan berkisar 95 % dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam Renstra, sehingga capaian kinerjanya adalah 100 % atau tercapai target yang diperjanjikan.
2. Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan berkisar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Renstra, sehingga capaian kinerjanya adalah 100 % atau tercapai target yang diperjanjikan.
3. Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan berkisar 88,31% dari target sebesar 88,95 % yang direncanakan dalam Renstra, sehingga capaian kinerjanya adalah 100,7 % atau tercapai target yang diperjanjikan.
4. Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan berkisar 95 % dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam Renstra, sehingga capaian kinerjanya adalah 100 % atau tercapai target yang diperjanjikan.
5. Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna berkisar 95 % dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam Renstra, sehingga capaian kinerjanya adalah 100 % atau tercapai target yang diperjanjikan.
6. Inovasi Pelayanan Adminduk berkisar dari target sebanyak 3 (tiga) Inovasi yang direncanakan dari target pusat atau ditjendukcapil sebanyak 2 inovasi, sehingga capaian kinerjanya adalah 150 % atau tercapai target yang diperjanjikan.



Selama tahun 2022 terdapat 4 Program dan 14 Kegiatan serta 27 Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja, yaitu :

✚ **Sasaran 1**

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Instansi Organisasi Perangkat Daerah.

Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang mempengaruhi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

- 1) Capaian SAKIP Perangkat Daerah, “Dalam Tahap Evaluasi”
- 2) Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran, dengan capaian kerjanya adalah 110 %.

▣ Program yang mendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.189.689.577,- dan realisasi sebesar Rp. 13.877.849.924,- atau tercapai sebesar 91,36%.

- *Outcome* program ini adalah prosentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipenuhi, prosentase peningkatan laporan keuangan, dan prosentase peningkatan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang telah dipenuhi dari yang seharusnya.

▣ Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat.

- 
- Sub Kegiatan yang mendukung :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan rencana anggaran Rp. 29.258.000, - dan realisasi sebesar Rp. 20.461.850,- atau tercapai sebesar 69,94%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan rencana anggaran Rp. 19.718.800, - dan realisasi sebesar Rp. 17.804.000,- atau tercapai sebesar 90,29%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen / laporan administrasi keuangan yang dibuat.

- Sub Kegiatan yang mendukung :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 11.277.220.655,- dan realisasi sebesar Rp. 10.811.471.372,- atau tercapai sebesar 95,87%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.035.400,- dan realisasi sebesar Rp. 10.428.300,- atau tercapai sebesar 69,36%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan.

- Sub Kegiatan yang mendukung :



- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 243.664.500,- dan realisasi sebesar Rp. 213.512.729,- atau tercapai sebesar 87,63%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Output kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan kantor.

- Sub Kegiatan yang mendukung :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 53.741.400,- dan realisasi sebesar Rp. 31.184.750,- atau tercapai sebesar 58,03%.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.180.584.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.171.974.000,- atau tercapai sebesar Rp. 99,27%.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 30.020.700,- dan realisasi sebesar Rp. 30.016.900,- atau tercapai sebesar 99,99%.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 203.002.250,- dan realisasi sebesar Rp. 157.778.900,- atau tercapai sebesar 77,72%.



- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 104.036.800,- dan realisasi sebesar Rp. 88.939.500,- atau tercapai sebesar 85,49%.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 209.030.000,- dan realisasi sebesar Rp. 155.793.544,- atau tercapai sebesar 74,53%.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Sub Kegiatan yang mendukung :
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 371.110.000,- dan realisasi sebesar Rp. 149.267.600,- atau tercapai sebesar 40,22%.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Sub Kegiatan yang mendukung :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau tercapai sebesar 100%.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 741.728.400,- dan realisasi sebesar Rp. 574.802.270,- atau tercapai sebesar 77,49%.

- 
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 326.088.672,- dan realisasi sebesar Rp. 296.343.276,- atau tercapai sebesar 90,88%.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan yang mendukung :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 143.900.000,- dan realisasi sebesar Rp. 117.380.633,- atau tercapai sebesar 81,57%.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 32.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.760.300,- atau tercapai sebesar Rp. 27,04%.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 28.150.000,- dan realisasi sebesar Rp. 16.930.000,- atau tercapai sebesar 60,14%.

Sasaran 2

Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan.

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mempengaruhi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

- 
- 1) Persentase Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik (KTP-EL)
 - 2) Persentase Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
 - ▣ Program yang mendukung yaitu Program Pendaftaran Penduduk, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 71.078.050,- dan realisasi sebesar Rp. 67.437.050,- atau tercapai sebesar 94,88%.
 - ▣ Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - ▣ Sub Kegiatan yang mendukung :
 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk : Frekwensi kegiatan pelayanan kependudukan keliling (jemput bola) sebanyak 17 kali.

Sasaran 3

Meningkatnya Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil.

Pada sasaran ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang mempengaruhi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

- 1) Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- 2) Persentase Penerbitan Akta Kematian
- 3) Persentase Penerbitan Akta Perkawinan
- 4) Persentase Penerbitan Akta Perceraian
 - ▣ Program yang mendukung yaitu Program Pencatatan Sipil dengan rencana anggaran sebesar Rp. 65.925.000,- dan realisasi sebesar Rp. 62.203.706,- atau tercapai sebesar 94,36%.
 - ▣ Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil
 - ▣ Sub Kegiatan yang mendukung :

- 
- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil : Frekwensi kegiatan pelayanan pencatatan sipil keliling (jemput bola) sebanyak 51 kali dan studi tiru mengenai pelayanan pencatatan sipil sebanyak 3 kegiatan.

Sasaran 4

Meningkatnya Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan.

Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang mempengaruhi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

- 1) Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- 2) Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi/Kabupaten.
 - ▣ Program yang mendukung yaitu Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 772.945.850,- dan realisasi sebesar Rp. 439.867.850,-
 - ▣ Kegiatan : **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.**
 - ▣ Sub Kegiatan yang mendukung :
 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 54.999.350,- dan realisasi sebesar Rp. 37.757.350,- atau tercapai 68,65%.
 - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan :
Jumlah Pemanfaatan Data oleh Instansi/Lembaga Pengguna berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebanyak 10 lembaga dan jumlah perangkat keras/lunak penunjang kerjasama pemanfaatan data



kependudukan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 199.831.600,- dan realisasi sebesar Rp. 113.913.100,- atau tercapai sebesar 57%.

▣ Kegiatan : **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

▣ Sub Kegiatan yang mendukung :

- ▣ Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 199.024.400,- dan realisasi sebesar Rp. 121.865.900,- atau tercapai sebesar 61,23%.
- ▣ Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 219.091.500,- dan realisasi sebesar Rp. 96.261.500,- atau tercapai sebesar 43,94%.
- ▣ Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 54.999.800,- dan realisasi sebesar Rp. 47.499.800,- atau tercapai sebesar 86,36%.

▣ Kegiatan : **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

▣ Sub Kegiatan yang mendukung :

- ▣ Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 44.999.200,- dan realisasi sebesar Rp. 22.579.200,- atau tercapai sebesar 50,18%.

Perbandingan pengukuran pencapaian kinerja target Renstra dengan target

Pusat atau Ditjendukcapil pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN		PUSAT	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah	B			
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	80	88		
2,	Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	95	86,34	- Perekaman KTP-EL = 99,3 - Penerbitan KIA = 40	- KIA = 118,3
	- KTP-EL - KK = KIA				
3,	Tingkat Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil:	100	- Akta Kelahiran = 99,28	- Akta Lahir (0-18 Th) = 97	- Akta Kelahiran 102,3
	- Akta Kelahiran - Akta Kematian - Akta Perkawinan - Akta Perceraian				
4,	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	95	95	- Akses Data	95

- Pengukuran capaian kinerja target renstra dibanding dengan target pusat pada tingkat kepemilikan pendaftaran penduduk pencapaian KIA dengan target



Renstra sebesar 95% dengan realisasi berkisar sebesar 47,32% sedangkan target di tingkat pusat sebesar 40% dengan realisasi sebesar 118,3%, maka capaian kinerja apabila dibandingkan dengan target pusat terlampaui dari target yang diperjanjikan.

- Pengukuran capaian kinerja target renstra dibanding dengan target pusat pada tingkat kepemilikan Pencatatan sipil pencapaian Akta kelahiran dengan target Renstra sebesar 100% dengan realisasi berkisar sebesar 99,28% sedangkan target di tingkat pusat sebesar 97% dengan realisasi sebesar 102,3%, maka capaian kinerja apabila dibandingkan dengan target pusat terlampaui dari target yang diperjanjikan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Purwakarta, Januari 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purwakarta



MUHAMAD HUSNI, SH., MH.
NIP. 19670424 198703 1 003